

ANALISIS KRITIS PENERAPAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**Dwitya Ambarwaty**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: dwityaambarw@gmail.com

Abstrak

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan luar biasa, dimana anak yang seharusnya dilindungi dan dijaga harkat dan martabatnya malah dirusak dan dihancurkan masa depannya. Penerapan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia selama ini dianggap kurang memberikan efek jera, sehingga sebagai bentuk keseriusan negara terhadap perlindungan anak melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dengan menambahkan hukuman pidana tambahan yakni kebiru kimia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai hukuman kebiru kimia kepada pelaku kekerasan seksual dan mengapa kasus kekerasan masih terus terjadi meskipun sudah terdapat pengaturan kebiru kimia. Berdasarkan penelitian penulis menemukan kesimpulan bahwa pengaturan mengenai hukuman kebiru kimia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Disamping itu alasan mengapa kasus kekerasan tindak menurun setelah diterapkannya pengaturan kebiru kimia, salah satu penyebabnya adalah pengaturan yang kurang tegas mengenai kebiru kimia dan adanya faktor lain yang menjadi penyebab seseorang menjadi pelaku kekerasan kimia yakni faktor individu, keluarga dan lingkungan.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Kebiru Kimia**Abstract**

Cases of sexual violence against children are one of the extraordinary crimes, where children who should be protected and their dignity are instead damaged and their future is destroyed. The application of punishment to perpetrators of sexual violence against children in Indonesia has so far been considered to have less of a deterrent effect, so as a form of the state's seriousness in protecting children, it has changed the Child Protection Law by adding additional criminal penalties, namely chemical castration. This study was conducted using normative legal methods to find out how the regulations regarding castration punishment for perpetrators of sexual violence are and why cases of violence continue to occur even though there are regulations on chemical castration. Based on the research, the author found the conclusion that the regulations regarding chemical castration punishment are regulated in Law Number 17 of 2016 and Government Regulation Number 70 of 2020. In addition, the reason why cases of violence decreased after the implementation of chemical castration regulations, one of

How to cite:

Dwitya Ambarwaty, Lukman Hakim, Adi Nur Rohman (2024) Analisis Kritis Penerapan Kebiru Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, (6) II

E-ISSN:2684-883X

the causes is the less strict regulations regarding chemical castration and the existence of other factors that cause someone to become a perpetrator of chemical violence, namely individual, family and environmental factors.

Keywords: *Sexual Violence, Children, Chemical Castration*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." (Simamora, 2014). Dari penjelasan ini, artinya hukum adalah suatu sistem aturan tentang perilaku manusia yang harus diikuti oleh semua bagian masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang menjadi pedoman setiap masyarakat menjalani sistem ketatanegaraan, kehidupan bermasyarakat serta penegakan hukum di Indonesia.

Sebagai Negara yang berlandaskan hukum, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 28D UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Dalam perumusan pada Alinea keempat dari Pembukaan UUD) 1945 dapat diketahui adanya tujuan "perlindungan masyarakat" (*social defence*) dan "kesejahteraan masyarakat" (*social welfare*), yang harus tercermin dalam tujuan pembangunan nasional (Suprijatna, 2017).

Sekalipun Negara telah menjamin "perlindungan masyarakat" (*social defence*) dan "kesejahteraan masyarakat" (*social welfare*), namun demikian dalam kenyataannya di masyarakat banyak terjadi kasus kekerasan khususnya kasus kekerasan yang terjadi dimana korbannya adalah anak.

Berdasarkan siaran pers nomor: B-200/SETMEN/HM.02.04/6/2024 yang disampaikan oleh Kemen PPPA dalam acara Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual bahwa tercatat pada rentang Januari hingga juni 2024 setidaknya terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1930 korban anak laki-laki, di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 (Hastira, 2024).

Data kasus korban kekerasan berdasarkan usia yang diuraikan di dalam SIMFONI-PPA sesuai dengan data yang di input pada tanggal 1 Januari 2024 hingga 20 Agustus 2024 (*real time*) diketahui bahwa korban berdasarkan usia sebagai berikut (Rahma et al., 2022):

1. 0-5 Tahun : 1.231 Kasus
2. 6-12 Tahun : 3.529 Kasus
3. 13-17 Tahun : 6.105 Kasus
4. 18-24 Tahun : 1.959 Kasus
5. 45-59 Tahun : 680 Kasus

Sesuai dengan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa anak merupakan risiko rentan untuk menjadi korban kekerasan, khususnya korban kekerasan seksual. Hal ini tentunya

menyebabkan urgensi terhadap perlindungan anak pada saat ini semakin kompleks dan sangat penting untuk diupayakan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” dan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (P. R. Indonesia, 2020).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua yang telah diupayakan oleh negara dan pemerintah dalam rangka menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimana kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman dan keamanan masyarakat. Selain itu sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum dapat memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak (P. R. Indonesia, 2020).

Salah satu ketentuan terbaru di dalam undang-undang tersebut adalah penerapan tindakan kebiru kimia yang dituangkan dalam ketentuan pada Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Tindakan pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. 7 Untuk pelaksanaannya sendiri, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Secara umum kebiru adalah upaya menurunkan dorongan seksual yang biasanya dilakukan untuk pelaku kekerasan seksual dengan cara menurunkan kadar hormone androgen yaitu testosterone (T) pada pria. Dijelaskan di dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 bahwa “Tindakan Kebiru Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebihan, yang disertai rehabilitasi (P. R. Indonesia, 2020)

Hukuman kebiru kimia yang diatur dalam undang-undang ini merupakan suatu bentuk keseriusan negara dalam melindungi anak-anak generasi penerus bangsa dari kejahatan seksual, meskipun pada penerapannya sendiri masih banyak terjadinya

penolakan pada hukum kebiri tersebut, karena dinilai sebagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan bertentangan dengan etika kedokteran (Chariansyah, 2023).

Sebagai hukum positif, untuk pertama kalinya hukuman kebiri kimiawi diterapkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menjatuhkan hukuman kebiri kimia serta hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhadap Muhammad Aris (21 Tahun) yang divonis telah melakukan pemerkosaan terhadap 9 (sembilan) anak. Namun dalam penerapannya sendiri di dalam putusan tersebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor, karena dianggap bertentangan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran dan prinsip dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (Chariansyah, 2023).

Perlu diketahui bersama bahwa kebiri kimia merupakan suatu tindakan yang tidak bersifat permanen atau hanya bersifat sementara, yang dimana artinya begitu pemberian obat-obat dihentikan, maka fungsi testis dapat kembali seperti semua dalam memproduksi testosteron. Meski demikian, semakin lama penggunaan zat kimia untuk menurunkan kadar testosteron, efek samping yang sering muncul juga bisa bertahan lebih lama atau bahkan permanen. Salah satu efek samping yang muncul pada kebiri kimia pada pria dalam jangka panjang adalah menyebabkan ketidaksuburan, alias infertilitas dan lain sebagainya (Soesilo, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan analisis untuk mengkaji lebih dalam dua permasalahan yang ada, yaitu: *Pertama*, bagaimana pengaturan tindakan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak? dan yang *Kedua*, mengapa kekerasan seksual terhadap anak tidak menurun setelah diterapkan ketentuan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana serta sumber-sumber hukum lainnya (Jonaedi Efendi et al., 2018). Dengan menggunakan pendekatan normatif yakni pendekatan peraturan perundang-undang, kasus dan sumber-sumber hukum lainnya yang dapat mendukung penelitian penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan tindakan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak

Adagium "*Culpa poena par esto*" yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti "hukuman harus setimpal dengan kejahatannya" mencoba menampilkan semangat dan keseriusan negara dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Marbun, 2015). Penegakan hukum di Indonesia saat ini menjadi sorotan di setiap lapisan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri, dimana aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum harus

memperhatikan prinsip-prinsip umum tentang tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Qamar, 2010).

Kekerasan seksual terhadap anak dalam hal ini merupakan klasifikasi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Kasus kekerasan seksual di Indonesia sendiri diibaratkan seperti fenomena gunung es, dimana hanya sebagian kecil dari kasus yang terungkap dan banyak kasus tetap tersembunyi atau tidak terlihat oleh masyarakat karena adanya rasa malu atau takut akan aib yang terbongkar maupun adanya ancaman dari pelaku. Fenomena ini menyebabkan dampak yang sangat negatif ini menyebabkan dampak yang sangat negatif bagi korban dimana korban mungkin merasa dilecehkan dan kesehatan mentalnya menjadi terganggu.

Ada beberapa alasan mengapa anak sering kali menjadi target atau korban kekerasan seksual, dimana anak selama ini selalu berada pada posisi atau kelompok rentan yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, selain itu kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan terhadap anak yang rendah (Rohmah et al., 2015).

Di Indonesia sendiri seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya kecenderungan mengalami peningkatan, meskipun instrumen hukum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki anak. Fenomena ini tentunya menjadi perhatian yang sangat penting, tidak lain dan tidak bukan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak malah datang dan didominasi oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan terdekatnya.

”Sebagai contoh, penulis menemukan satu buah artikel yang dilansir berdasarkan news.detik.com dengan judul berita ”Bejat! Pria di Jambi ini Perkosa 3 orang anak Kandug. Berdasarkan berita tersebut ditemukan bahwa pelaku berinisial ML ditangkap polisi karena telah memperkosa tiga anak kandungnya yang masih berumur 16 tahun, 12 tahun dan 11 tahun, dimana untuk anak pertama pengakuan pelaku telah melakukan asusila terhadapnya sebanyak satu kali dan ada videonya. Kemudian untuk anak korban (anak kedua) telah dilakukan perbuatan asusila sebanyak lima kali, dan untuk anak ketiga itu dilakukan sebanyak satu kali. Berdasarkan pengakuan dari ketiga korban, jika tidak mengikuti kemauan ayahnya mereka diancam akan dibunuh, bahkan jika berani mengadu ke ibunya juga mereka akan dibunuh. Sehingga berdasarkan hal tersebut mereka pun ketakutan dan hanya mendinginkan peristiwa yang mereka alami.” (DetikSumbagsel, 2024).

Berdasarkan uraian kasus diatas dapat dilihat bahwa, seorang ayah yang seharusnya menjadi figur pendidik, pemelihara dan pelindung bagi keluarga namun malah dirusak dan dihancurkan masa depannya oleh ayahnya sendiri.

Maraknya kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban anak dibawah umur yang semakin mengkhawatirkan ini membuat pemerintah turut andil dalam mengambil langkah terkait sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak kejahatan seksual, dimana hal ini juga termasuk sebagai langkah pencegahan serta perlindungan korban kekerasan seksual dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan perubahan peraturan perundang-undangan dari undang-undang sebelumnya yang dinilai belum mampu mencegah dan menekan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dijelaskan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa (S. N. R. Indonesia, 2007):

Pasal 1 ayat 1:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal 1 ayat 15a:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Berdasarkan ketentuan diatas dapat ditarik benang merah bahwa anak merupakan seseorang yang masih dalam kandungan hingga umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga wajib mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap anak dalam bentuk apapun khususnya perbuatan kekerasan seksual terhadap anak.

Berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 76D yang menyebutkan bahwa ”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (S. N. R. Indonesia, 2007).

Bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut di dalam undang-undang ini juga telah dijelaskan bahwa :

Pasal 81: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 8) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pada Pasal 81 ayat (7) dijelaskan bahwa "terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik." ini artinya pemerintah telah melakukan upaya perubahan terhadap ketentuan undang-undang sebelumnya dengan menambahkan "tindakan kebiri kimia" dan "pemasangan alat pendeteksi elektronik".

Pemberlakuan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual menimbulkan pro dan kontra di dalam polemik di masyarakat luas. Pihak yang mendukung untuk menyetujui bahwa sanksi kebiri kimia merupakan suatu langkah terakhir selain pidana penjara sebagai suatu langkah pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku agar tidak dapat mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, pihak yang menolak beranggapan bahwa dengan diberlakukannya kebiri kimia yang sifatnya mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia telah melanggar pemenuhan hak dasar manusia itu sendiri yaitu hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat sebagai manusia yang telah dijamin di dalam Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pamungkas, 2022).

Lebih lanjut terkait dengan penerapan sanksi kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pada dasarnya Peraturan Pemerintah ini disahkan dengan beberapa pertimbangan dimana guna untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menjelaskan bahwa: Pasal 2:

- 1) Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- 2) Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Perbuatan Cabul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 3) Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 3:

“Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa”

Pasal 6:

Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian klinis;
- b. kesimpulan; dan
- c. pelaksanaan

Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tindakan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dapat dilihat bahwa sanksi kebiri kimia merupakan bentuk hukuman tambahan dan dapat dijadikan pilihan bagi aparat penegak hukum khususnya hakim sebagai pengendali di dalam persidangan untuk memberikan hukuman dengan tujuan efek jera bagi pelaku, pemberlakuan sanksi ini di anggap sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri dan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakannya hukum pidana (Widodo, 2020).

Di dalam penerapan sanksi pidana kebiri ini, dapat dilihat beberapa teori terkait dengan pemidanaannya yakni teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Sanksi hukuman kebiri dianggap sebagai bentuk balas dendam terhadap pelaku dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban. Di sisi lain pembalasan ini juga dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa (Widodo, 2020).

Menurut hemat penulis berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa disamping menuai pro dan kontra yang mengatakan bahwa sanksi kebiri kimia melanggar hak asasi manusia dan pertimbangan medis, tentunya secara normatif bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah melalui serangkaian pertimbangan yang matang dilakukan oleh pemerintah dan negara.

Alasan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tidak Menurun Setelah Diterapkan Ketentuan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Penerapan hukuman secara maksimal dibuat agar orang yang melakukan tindakan pidana akan berpikir kembali jika akan melakukan tindakan pidana tersebut. Akan tetapi, perkembangan hukum pada zaman ini sangatlah mempengaruhi dalam

perkembangan zaman yang dimana seseorang melakukan suatu pelanggaran bukan karena lemahnya pemerintah yang ada namun karena beberapa hukum yang tidak mengatur dan tidak dilakukannya perkembangan Undang-Undang itu sendiri dan juga tidak adanya sanksi yang tegas dalam peraturan Undang-Undang tersebut. Sanksi pidana pun tidak terletak pada suatu pidana yang diberikan apakah sudah maksimal atau belum, namun sanksi pidana terletak pada tujuan pemidanaannya yaitu efektivitas hukuman yang diberikan itu sendiri, dimana agar masyarakat taat, dan tidak melakukan tindak pidana (Kevin Setiawan, 2019).

Di Indonesia sendiri, penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Penanggulangan kejahatan melibatkan penerapan sanksi pidana, sebuah metode yang telah ada sejak zaman dahulu, sepanjang sejarah peradaban manusia. Hingga saat ini, hukum pidana tetap menjadi alat utama dalam politik kriminal, terbukti dengan keberadaan sub bab "ketentuan pidana" dalam mayoritas produk perundang-undangan di Indonesia.

Tindakan kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat serius terhadap anak, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang, dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya meninggalkan luka secara fisik melainkan lebih dari itu, tindakan tersebut dapat menimbulkan efek buruk pada perkembangan emosional, sosial dan psikologi dari anak itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadinya pro dan kontra terhadap suatu peraturan merupakan hal yang wajar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum merupakan suatu produk yang berkembang mengikuti kebiasaan dan kebudayaan masyarakat.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berpendapat bahwa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukanlah merupakan solusi yang tepat, dimana Komnas HAM meyakini bahwa penerapan hukuman itu tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku. Dimana hal ini menurut Komnas Ham belum benar-benar ada data yang konkret menyebutkan bahwa tindakan kebiri kimia mampu memberikan efek jera terhadap pelaku. Selain itu Komnas HAM menganggap bahwa penerapan kebiri kimia memberikan suatu ruang bagi terjadinya pelanggaran HAM, sebab jenis hukuman itu dapat secara langsung mengurangi fungsi organ dan tubuh seseorang menjadi tidak normal (Wijaya & Ananta, 2022)

Komnas HAM juga beranggapan bahwa proses kebiri kimia tidak dapat serta merta dilakukan kepada seseorang, karena secara teknis memerlukan proses yang kompleks dimana harus melibatkan tenaga medis. Dari segi medis sendiri, seseorang tidak dapat melakukan kebiri kimia hanya berdasar perintah dari pengadilan, dimana harus adanya koordinasi antara pengadilan dan tim dokter sebelum persidangan

memutus pelaku kejahatan seksual dijatuhi hukuman kebiri. Jadi bukan perintah pengadilan yang bisa mengatur ada atau tidaknya hukuman kebiri kimia (Wijaya & Ananta, 2022).

Selain dengan apa yang disampaikan oleh Komnas HAM, polemik yang terjadi adalah belum ditemukannya eksekutor terhadap kebiri kimia dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak mempunyai kejelasan dalam pengaturan sanksi tindakan kebiri kimia tersebut karena dianggap melanggar kode etik profesi kedokteran (Soendoro & Prawiroharjo, 2017). Tidak hanya itu saja namun sanksi tindakan kebiri kimia yang dibuat oleh pemerintah pun masih belum diatur lebih jelas lagi dengan eksekutor dalam pelaksanaannya, karena pada umumnya kebiri kimia tidak dapat dilaksanakan oleh seseorang yang tidak memiliki keahlian dalam bentuk medis dan pertentangan dari IDI yang tidak mengizinkan untuk seorang dokter melaksanakan sanksi tindakan kebiri kimia tersebut membuat terjadinya kekosongan terhadap ketentuan eksekutor sanksi kebiri kimia.

Hal tersebut didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang belum menjelaskan tentang siapa pelaku eksekutor terhadap pemberlakuan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. Dimana dalam Pasal 9 huruf d Peraturan Pemerintah hanya menyebutkan bahwa “pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk”.

Sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat dua aliran yang berkembang di Indonesia yakni aliran retributif dan aliran utilitarian yang membentuk teori-teori terkait tujuan pemidanaan yakni teori retributif, teori pencegahan, teori rehabilitasi, teori resosialisasi dan teori integratif. Teori retributif merupakan suatu teori yang sering disebut sebagai suatu pembalasan bahwa seseorang yang telah melakukan kejahatan harus mendapatkan hukuman sebagai suatu konsekuensi, sehingga pidana yang diterima oleh seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan teori pencegahan menjelaskan bahwa pidana memiliki tujuan lain selain hanya untuk balas dendam terhadap pelaku (teori balas dendam). Selanjutnya teori rehabilitasi merupakan pandangan bahwa seseorang melakukan kejahatan dikarenakan adanya suatu penyakit, sehingga pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki diri si pelaku yang berfokus pada pengobatan sosial dan moral terhadap terpidana agar dapat kembalinya berintegrasi ke dalam masyarakat. Dan teori resosialisasi mensyaratkan bahwa pemidanaan bertujuan mempersiapkan pelaku kejahatan kembali kepada masyarakat sebagai manusia seutuhnya.

Dimana Kebiri kimia merupakan upaya untuk menurunkan kadar hormon testosteron laki-laki. Upaya ini berguna apabila diterapkan pada subjek yang memang tergolong sebagai seorang yang “sakit” dan perlu untuk diobati. Apabila kebiri kimia ini diterapkan pada orang yang sehat, maka tindakan ini bukan menjadi sarana rehabilitasi melainkan bersifat retributif.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dapat diketahui bahwa tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi

kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Lalu, penjatuhan tindakan kebiru kimia akan dibarengi dengan adanya pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi bagi pelaku.

Jika dilihat dari sisi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, pelaku dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pelaku yang menderita penyakit gangguan pedofilia dan pelaku yang tidak menderita gangguan pedofilia. Perbedaan pelaku kejahatan seksual ini dapat mempengaruhi efektivitas dari penerapan tindakan kebiru kimia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga lah yang menjadi alasan mengapa setelah adanya tindakan kebiru kimia tidak serta merta menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia (Tunggal & Naibaho, 2020).

Tindakan kebiru kimia memiliki tujuan rehabilitasi jika, dijatuhkan bagi pelaku yang menderita gangguan pedofilia, karena kebiru kimia dalam hal ini menyembuhkan “penyakit” dalam diri pelaku yang menyebabkan pelaku melakukan suatu pelanggaran hukum. Sedangkan bersifat punitif apabila kebiru kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual yang tidak menderita gangguan pedofilia. keberadaan kebiru kimia bagi orang yang tidak memiliki penyimpangan seksual menjadi suatu hal yang tidak memiliki manfaat dan hanya memberi rasa takut bagi pelaku (Tunggal & Naibaho, 2020)

Kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku pengidap pedofilia muncul karena adanya ketertarikan pada anak yang membangkitkan fantasi, gairah, serta dorongan seksual untuk berhubungan seksual dengan anak. Pada orang penderita pedofilia, hormon testosteron yang diproduksi oleh “*leydig cells*” pada testis memengaruhi dorongan dan tingkah laku orang tersebut dalam kehidupan seksualitasnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka di dalam penjatuhan tindakan kebiru kimia terdapat dua tujuan pemidanaan yakni retributif dan rehabilitasi yang menurut penulis termasuk dalam teori pemidanaan integratif atau gabungan. Sanksi kebiru kimia bukan hanya menghukum pelaku, tapi juga untuk memulihkan dirinya, diantara tujuan-tujuan tersebut dilakukan dengan seimbang dan tidak berat sebelah. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi kebiru kimia mengandung teori pemidanaan integratif bentuk ketiga.

Oleh karena hal tersebut dapat dikatakan bahwa kebiru kimia tidak serta merta dapat dilakukan pada setiap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Mengingat tipe-tipe pelaku yang ada dan perbedaan kebutuhan atas penanganannya, kebiru kimia hanya dapat dilakukan kepada pelaku pedofilia yang dimana kebiru kimia efektif untuk mengurangi hormon testosteron pada laki-laki, namun tidak sampai menghilangkan atau mengubah fungsinya.

Namun sayangnya di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak terdapat aturan atau ketentuan yang membatasi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang patut dijatuhi tindakan kebiru kimia, sehingga terdapat kemungkinan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang tidak menderita gangguan pedofilia dapat dijatuhi hukuman tindakan kebiru kimia

sebagai ajang balas dendam dan tidak memenuhi tujuan yang ingin dicapai yaitu rehabilitasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut penulis tindakan kebiri kimia yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual tidak mempunyai keefektivitasan yang cukup dalam hal penjatuhan sanksi terhadap kejahatan seksual, dimana penjatuhan kebiri kimia yang hanya bersifat sementara dan akan pulih setelah tidak mengonsumsi obat. Walaupun penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia pada dasarnya merupakan sebuah solusi dari Pemerintah untuk menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan pidana tambahan selain pidana pokok seperti yang telah tertuang di dalam undang-undang.

Jika ditelaah lebih lanjut perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan suatu keseriusan pemerintah terhadap pencegahan dan perlindungan terhadap anak dengan menambahkan pidana pokok berupa pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana kebiri kimia. Meskipun pada dasarnya setelah undang-undang ini berlaku pada tahun 2016 lalu, hingga saat ini penurunan kasus kekerasan seksual belum menunjukkan penurunan yang signifikan bahkan dapat dikatakan meningkat setiap tahunnya.

Komnas HAM mengatakan bahwa solusi terbaik dalam mengatasi kejahatan seksual terhadap anak yaitu melakukan pencegahan dimana pemerintah dapat membatasi agar orang tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual tersebut dengan memberikan batasan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jika dilihat terdapat beberapa faktor yang masih menyebabkan kasus kekerasan seksual dapat terjadi meskipun telah terdapat payung hukum namun beberapa pelaku kejahatan mengesampingkan hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu (Veranita & Hatimatunnisani, 2021):

1. Faktor individu, dimana faktor ini dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah penggunaan alkohol dan narkoba, kejahatan, perilaku agresif dan pernah menerima kekerasan seksual, memiliki ketertarikan terhadap anak di bawah umur (pedofilia);
2. Faktor keluarga, dimana faktor ini dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah anak dari korban perceraian, kemiskinan struktural dan disharmoni keluarga;
3. Faktor lingkungan, dimana faktor ini dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah lingkungan yang rawan dan tidak sehat, pemukiman kumuh, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap anak yang terlalu rendah, lemahnya perangkat hukum

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat, bahwa penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak bukan berdasarkan tidak efektifnya pemidanaan yang ada saat ini baik penerapan hukuman pidana pokok maupun tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan, melainkan banyak faktor yang menyebabkan tindakan kekerasan seksual terhadap anak masih saja terus terjadi hingga saat ini.

KESIMPULAN

Pengaturan tindakan kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Dimana sanksi pidana tindakan kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual diatur dalam Pasal 81, Pasal 81A sebagai hukuman tambahan dan menjadi solusi bagi aparat penegak hukum khususnya hakim untuk menjatuhkan pidana dengan tujuan efek jera untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Alasan kekerasan seksual terhadap anak tidak menurun setelah diterapkan ketentuan tindakan kebiru kimia pada dasarnya disebabkan oleh tidak efektifnya penerapan kebiru kimia itu sendiri terhadap pelaku kekerasan seksual. Tindakan kebiru kimia dapat efektif apabila diberikan kepada pelaku kekerasan seksual yang mengidap pedofilia sebagai rehabilitasi dan pengobatan, sedangkan untuk pelaku kejahatan seksual yang tidak mengidap pedofilia hanya bertujuan untuk ajang balas dendam. Selain itu faktor-faktor lainnya juga menyebabkan pelaku kejahatan tidak menghiraukan adanya larangan yang diberikan oleh pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang diantaranya faktor individu, faktor keluarga dan faktor lingkungan dimana pelaku tersebut berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Chariansyah, H. (2023). Pelaksanaan Hukuman Kebiru Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Sebagai Pembaharuan Hukum Perlindungan Anak. *Begawan Abioso*, 14(1), 27–41.
- DetikSumbagsel. (2024). *Bejat! Pria di Jambi Ini Perkosa 3 Anak Kandung*. <https://news.detik.com/berita/d-7374943/bejat-pria-di-jambi-ini-perkosa-3-anak-kandung>
- Hastira, M. F. (2024). *Peran ASEAN Children's Forum dalam Mendorong Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Nasional di Indonesia Pada Tahun 2018-2022= The Role of the ASEAN Children's Forum in Encouraging the Fulfillment of Children's Participation Rights through the National Children's Forum in Indonesia in 2018-2022*. Universitas Hasanuddin.
- Indonesia, P. R. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia. *Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, 31530, 1–23.
- Indonesia, S. N. R. (2007). Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. *Jakarta: Sekretariat Negara RI*.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Kevin Setiawan, et al. (2019). Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiru Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku dan Korban. *Jurnal Hukum Adigama Stats* 2, 2(1), 1–23.
- Marbun, R. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Malang. Penerbit Setara Press.
- Pamungkas, M. F. I. (2022). Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Kebiru Kimia

- Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Lex Renaissance*, 7(3), 545–558.
- Qamar, N. (2010). Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan. *Pustaka Refleksi, Makassar*.
- Rahma, A. N., Nugroho, P. C., Damayanti, R., & Mulatasih, T. (2022). Efektivitas Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 (Studi Kasus Kualitas SDM Pada Layanan SAPA 129 di Kementerian PPPA). *Jurnal Good Governance*.
- Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., & Nuqul, F. L. (2015). Kekerasan Seksual Pada anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 12(2), 5–10.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561.
- Soendoro, J., & Prawiroharjo, P. (2017). Tinjauan Etika: Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Pidana yang Menyebabkan Kematian, Kecacatan, atau Gangguan Kesehatan. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 1(1), 19.
- Soesilo, G. B. (2021). Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 15–24.
- Suprijatna, D. (2017). Hak Asasi Manusia Sebagai Barometer Hukum dan Globalisasi. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 3(1), 15–26.
- Tunggal, S., & Naibaho, N. (2020). Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 329–343.
- Veranita, M., & Hatimatunnisani, H. (2021). Kualitas pelayanan publik pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan pt pln (persero) rayon bandung selatan. *Jurnal E-Bis*, 5(1), 249–259.
- Widodo, A. P. (2020). Penerapan Hukuman Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak. *JPH: Jurnal Pembaharu Hukum*, 1(1), 76–103.
- Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika.

Copyright holder:

Dwitya Ambarwaty, Lukman Hakim, Adi Nur Rohman (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

